



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ATLANTIC PERMATA HOTEL, beralamat di Jalan Salemba Raya 26, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh RONY SOESANTO selaku Direktur Utama & General Manager, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Sofiyan, Pekerjaan Personalia Manager Hotel Atlantic, beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 26, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

1. **NUROHADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Gempol RT. 09, RW. 01, Cakung Timur;
2. **SUHERI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Petukang RT. 07 RW. 04 Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
3. **IKHSANUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Krajan RT. 01, Bantul, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/PDT.SUS/2008 tanggal 16 September 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I mulai bekerja pada Tergugat sejak Februari 1994 jabatan terakhir sebagai Cook, dengan menerima upah sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa Penggugat II mulai bekerja pada Tergugat sejak Februari 1993 jabatan terakhir sebagai *Bell Boy pada Front Office Departement*, dengan menerima upah sebesar Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;

Halaman 1 dari 17 hal.Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat III mulai bekerja pada Tergugat sejak Februari 1995 jabatan terakhir sebagai *Room Boy* pada *House Keeping Department*, dengan menerima upah sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;
4. Bahwa Para Penggugat adalah peserta Jamsostek;
5. Bahwa Para Penggugat menerima upah sejak pertama bekerja sampai dengan 12 September 2006;
6. Bahwa selama bekerja Para Penggugat selalu bekerja dengan baik, penuh rasa tanggung jawab dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas;
7. Bahwa berawal dan adanya keinginan yang kuat dari karyawan karyawan Hotel Atlantic, pada akhir Juli 2005 yang bermaksud membentuk PUK SP Par SPSI di Hotel Atlantic dengan agar adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan;
8. Bahwa para Penggugat ikut berperan aktif dalam mendirikan Serikat Pekerja di Hotel Atlantic dengan menandatangani surat dukungan dan selalu menghadiri rapat-rapat untuk membentuk Panitia, sampai berdirinya serikat pekerja;
9. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2005 panitia pembentukan PUK SP Par SPSI Hotel Atlantic mengirim surat kepada Manajemen yang berisi permohonan permintaan tempat, waktu dan fasilitas hotel untuk acara pembentukan dan pelantikan Pengurus PUK SP Par SPSI Hotel Atlantic yang ditandatangani oleh Sdr. Ahmadun dan Sdr. Agus Supriyanto masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris;
10. Bahwa surat tersebut tidak direspon positif oleh Tergugat, bahkan sebagai jawaban pada tanggal 9 Agustus 2005 Tergugat mengeluarkan surat berupa pelanggaran masuk area Hotel Atlantic tanpa batas waktu bagi Sdr. Ahmad dan Sdr. Agus Supriyanto, yang menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris PUK Hotel Atlantik, surat tersebut ditandatangani oleh Ibu Isye Falyanah sebagai Personalia Hotel Atlantic, dan selanjutnya mengancam akan mengambil tindakan serupa bagi pekerja yang menjadi Pengurus dan Anggota PUK F SP Par Hotel Atlantic;
11. Bahwa atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Tergugat, Para Penggugat melaporkan permasalahan tersebut kepada DPD F SP Par SPSI DKI Jakarta, sebagai tindak lanjut atas laporan para Penggugat DPD F SP Par SPSI DKI Jakarta menyampaikan somasi tertanggal 15 Agustus 2005 yang ditujukan kepada Manajemen Hotel Atlantic agar menarik kembali surat pelarangan masuk tersebut, karena tindakan tersebut merupakan pelanggaran

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garan serius terhadap hak berserikat yang telah dilindungi Undang-undang, akan tetapi surat somasi tersebut tidak dijawab oleh Tergugat;

12. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2005 di dalam rapat Tergugat yang di wakili oleh Ibu Isye Falyana (Personalia) dan Ibu Ratna Atinini (*Accounting*), dihadiri Para Penggugat, rekan-rekan kerja, Pengurus SP PAR SPSI Hotel Atlantic, bahwa Tergugat dengan tegas dan jelas mengemukakan bahwa Tergugat tidak menginginkan adanya serikat pekerja di Hotel Atlantic, dan bagi Pekerja yang menjadi anggota dan pengurus serikat pekerja diminta untuk segera mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan serikat pekerja paling lambat tanggal 20 Oktober 2005, jika tidak akan dikenakan sanksi pemecatan tanpa uang pesangon;
13. Bahwa sejak terbentuknya serikat pekerja di Hotel Atlantic, pihak manajer-men terus melakukan berbagai tindakan intimidasi, mutasi dan menyampai-kan berbagai statemen yang isinya akan mengambil tindakan bagi pekerja yang menjadi Pengurus dan Anggota serikat pekerja, sikap tersebut sangat meresahkan pekerja, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa ancaman Tergugat tidak hanya main-main akan tetapi sangat serius yang berdampak terhadap Para Penggugat dan rekan-rekan aktifis lainnya berjumlah 13 (tiga belas) orang yaitu Sdr. Ahmadun, Agus Supriyanto, Nana Sukana, Abdul Fatah, Suheni, Sukardi, Nurohadi, Kasenan, Ikhsanudin, M. Natsir, Waglo, Lukman dan Nasrun ;
14. Bahwa selama proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 53/PHI.G/ 2006/PN. JKT.PST dan perkara Nomor 55/PL.G/2006/PHI/PN.JKT.PST. antara Agus Supriyanto dan Ahmadun (Penggugat) melawan PT. Atlantic Permata Hotel (Tergugat), bahwa Para Penggugat, rekan-rekan pengurus dan aktifis selalu hadir di ruang sidang tanpa meninggalkan tugas sebagai pekerja, hal tersebut merupakan bentuk solidaritas dan dukungan terhadap Pimpinan Serikat Pekerja, bahwa dampak dan kehadiran Para Penggugat dalam persidangan Tergugat selalu mencari-cari kesalahan Para Penggugat, bahkan Para Penggugat merasakan adanya tekanan-tekanan dan Tergugat yang berakhir Para Penggugat dikenakan CEKAL yaitu dilarang masuk ke areal Hotel tanpa batas waktu;
15. Bahwa pada tanggal 12 September 2006 Personalia PT. Atlantic Permata Hotel secara resmi mengeluarkan surat pelarangan masuk area hotel bagi Para Penggugat yang ditandatangani oleh Isye Falyanah, terhitung tanggal 12 September 2006, surat tersebut tanpa menyebutkan batas waktu;

Halaman 3 dari 17 hal.Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Para Penggugat selalu mendapatkan tekanan-tekanan berupa pemanggilan tanpa alasan yang jelas dan berbagai tuduhan-tuduhan yang direkayasa oleh Tergugat, dengan berbagai dalil untuk mencari kesalahan-kesalahan Para Penggugat, yang berakhir pada pelarangan masuk ke area hotel, bahwa Para Penggugat dipanggil agar datang ke Hotel Alpine dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas, surat pemanggilan tersebut tidak menggunakan kop surat dan stempel, pemanggilan bukan pada hari kerja akan tetapi pada hari libur, Pemanggilan bukan untuk menghadap personalia Hotel Atlantic akan tapi personalia Hotel Alpine, tindakan pemanggilan terhadap Para Penggugat penuh dengan rekayasa dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bahwa melihat tata cara pemanggilan tersebut sangat mencurigakan Para Penggugat khawatir Tergugat ada itikad tidak baik oleh karena itu Para Penggugat menolak memenuhi panggilan tersebut;
17. Bahwa oleh karena Para Penggugat menolak, maka Tergugat mengancam mencekal/melarang masuk Para Penggugat ke areal hotel, oleh karena baru disampaikan secara lisan melalui petugas security Para Penggugat menolaknya, sikap Tergugat sangat arogan dan tidak manusiawi dalam memberlakukan pekerja terutama pekerja yang duduk menjadi pengurus dan aktifis serikat pekerja, hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang lebih mengutamakan musyawarah, menghina dari pemutusan hubungan kerja dan mengadakan perundingan untuk penyelesaian permasalahan bukan dengan cara-cara kekerasan;
18. Bahwa tindakan arogan dan anti serikat tersebut terus dilakukan Tergugat dibuktikan Tergugat terus melarang Pengurus dan aktifis serikat pekerja untuk masuk areal Hotel tanpa batas waktu seperti Sdr. Ahmadun Ketua, Sdr. Agus. Supriyanto sekretaris, Sdr. Nana Sukana wakil sekretaris, A. Fatah wakil bendahara, Suheri wakil sekretaris, Sdr. Nurochadi wakil Ketua, Sdr. Kesan, Sdr. Ikhsanudin wakil ketua, Wagio, M. Natsir, serta para aktifis lainnya yang mendukung berdirinya serikat pekerja;
19. Bahwa tindakan Tergugat melarang Para Penggugat masuk ke area hotel tempat Para Penggugat bekerja tanpa batas waktu nyata-nyata memiliki itikad tidak baik, yang mengarah kepada Pemutusan Hubungan Kerja tindakan tersebut murni akibat Para Penggugat menjadi Pengurus dan anggota serikat pekerja; apabila Para Penggugat mundur dari jabatan sebagai Pengurus dan anggota serikat dan meminta maaf pada Tergugat, Para Penggugat tidak akan mendapatkan sanksi tersebut karena hal tersebut telah dikemukakan di dalam

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat pada tanggal 17 Oktober 2005, bahwa oleh karena hak berserikat telah dilindungi oleh Undang-undang, maka Para Penggugat menolak untuk mundur dan meminta maaf kepada Penggugat, karena Para Penggugat tidak merasa bersalah;

20. Bahwa Tergugat sangat anti serikat dan mencekal/melarang masuk pengurus dan aktifis, karena Tergugat dalam menjalankan Perusahaan banyak melakukan tindakan pelanggaran terutama disektor Pengupahan, seperti hak atas pesangon diberikan tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenaga-kerjaan dan kesejahteraan pekerja tidak memadai serta banyak pekerja yang memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) tahun namun tetap menggunakan sistem upah harian yang mengacu ke UMP, hal tersebut sangat merugikan pekerja tetap yang sudah mengabdikan di perusahaan dalam kurun waktu yang cukup lama, apabila pekerja tidak masuk bekerja walaupun menurut Undang-undang tetap mendapatkan hak penuh/tidak dipotong upah, namun Tergugat tetap memotong upah pekerja, tindakan Tergugat sangat sewenang-wenang dengan mengabaikan begitu saja hak-hak pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-undang;
21. Bahwa atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat, maka PUK SP Par SPSI Hotel Atlantic mengirim somasi kepada pihak manajemen hotel yang isinya agar surat pelarangan masuk bagi Para Penggugat ditarik kembali karena hal tersebut adalah bentuk intimidasi yang mengarah kepada Pemutusan Hubungan Kerja, tindakan tersebut adalah pelanggaran serius terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh surat tersebut tidak dijawab Tergugat;
22. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut PUK SP Par SPSI Hotel Atlantic mengirim surat kepada Tergugat untuk merundingkan secara Bipartite, akan tetapi itikad baik PUK SP Par Hotel Atlantic tidak dijawab oleh Tergugat, bahkan surat permohonan bipartite yang kedua dan PUK SP Par SPSI Hotel Atlantic ditolak oleh Tergugat melalui security dept dengan alasan bahwa Bapak Kifi Firdaus General Manager sudah pindah, sepengetahuan Para Penggugat Bapak Kifi Firdaus tidak pernah pindah, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat melakukan pembohongan, surat tersebut dikembalikan begitu saja melalui TIKI, bahwa tindakan Tergugat sangat tidak berprikemanusiaan dan sangat melecehkan institusi serikat pekerja yang sah dan dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia maupun Hukum Internasional;

Halaman 5 dari 17 hal.Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa atas Pengaduan dan PUK SP Par SPSI Hotel Atlantic, DPD F SP Par SPSI DKI Jakarta mengirimkan somasi berkaitan dengan pelanggaran masuk area Hotel tempat Para Penggugat bekerja tanpa batas waktu terhadap Para Penggugat, di dalam surat tersebut DPD F SP Par SPSI DKI Jakarta meminta agar Tergugat menarik kembali surat pelanggaran masuk tersebut, karena tindakan yang dilakukan Tergugat merupakan pelanggaran serius terhadap hak berserikat;
24. Bahwa pada tanggal 11 September 2006 Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) mengirim surat kepada Tergugat yang isinya adalah (1) Dewan Pimpinan Pusat SPSI menyangkan tindakan dan keputusan manajemen Hotel Atlantic menolak keberadaan Serikat Pekerja Pariwisata SPSI yang sah dan diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, (2) Mengharapkan agar Tergugat menca-but serta membatalkan keputusan dan tindakan penolakan atas keberadaan Serikat Pekerja Pariwisata SPSI. (3) Agar serikat pekerja diberikan kebebasan sesuai Undang-undang yang berlaku;
25. Bahwa surat somasi dari PUK SP Par SPSI Hotel dan surat somasi dari DPD F SP Par SPSI DKI Jakarta serta surat somasi dari DPP KSPSI tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat. Hal tersebut terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat betul-betul anti serikat dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah, dan sikap arogansi Tergugat adalah perbuatan pelanggaran hak azazi yang sangat mendasar di dalam hukum perburuhan, atas tindakan tersebut mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh;
26. Bahwa PUK SP Par Hotel Atlantic mencoba menunggu respon selanjutnya dari Tergugat, namun seiring berjalannya waktu ternyata Tergugat nyata-nyata tidak ada itikad baik dan dengan arogansi Tergugat melakukan pelanggaran masuk bagi Pengurus dan aktifis serikat pekerja yang lain seperti Suheri wakil sekretaris, Sdr. Lukman sebagai wakil ketua, Sdr. Nurochadi wakil Ketua, Sdr. Kesan, Sdr. Ikhsanudin Wagio, M. Natsir, yang semua-nya aktifis pendukung berdirinya serikat pekerja;
27. Bahwa sebelum memutus hubungan kerja Para Penggugat, Tergugat terlebih dahulu memutus hubungan kerja Ketua dan Sekretaris PUK Hotel Atlantic yaitu Sdr. Ahmadun dan Agus Supriyanto, bahwa tindakan pelanggaran masuk tanpa batas waktu terhadap Para Penggugat yang dilakukan Tergugat adalah

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dan tindakan sebelumnya yang dilakukan secara sistimatis, bahwa tindakan lanjutan yang dilakukan Tergugat adalah bentuk dan keinginan Tergugat untuk memutus hubungan kerja seluruh pengurus PUK SP PAR Hotel Atlantic secara sistimatis, sehingga keinginan Tergugat untuk menghilangkan keberadaan Serikat Pekerja di perusahaan Tergugat dapat dicapai, walaupun dengan cara-cara yang tidak manusiawi dan melanggar ketentuan yang berlaku;

28. Bahwa pada saat Pengurus DPD F SP PAR SPSI DKI Jakarta datang ke Hotel Atlantic yang bertujuan mengklarifikasi masalah tersebut yang diterima oleh Ibu Isye Palyanah (Personalia), dalam pertemuan tersebut jelas dan nyata-nyata manajemen Hotel Atlantic menolak adanya Serikat Pekerja di perusahaan, dengan alasan tidak ada izin dari atasan, bahkan Ibu Isye mengatakan dia hanya menjalankan tugas dari Bapak Sofyan;

29. Bahwa atas tindakan Tergugat mengintimidasi, menghalang-halangi untuk menjadi Pengurus dan anggota Serikat Pekerja dengan cara melarang masuk area hotel, tidak membayar upah dan hak-hak lain Para Penggugat, serta secara sistimatis dan terencana memutus hubungan kerja dengan Para Penggugat. Atas tindakan tersebut PUK SP Par Hotel Atlantic melalui sekretaris PUK SP PAR Hotel Atlantic melapor perbuatan Tergugat ke POLDA Metro Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

30. Bahwa di dalam jawaban gugatan Tergugat, pada persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 55/PL.G/2006/PHI.PN.JKT.PST. dan Perkara Nomor 53/PL.G/2006/PHI.PN.JKT.PST. atas pemutusan hubungan kerja terhadap Ketua dan sekretaris PUK Hotel Atlantic (Sdr. Ahmadun dan Agus Supniyanto), bahwa di dalam jawaban gugatan Tergugat, Tergugat dengan tegas dan jelas menolak adanya serikat pekerja, dengan dalil bahwa Perusahaan belum memberikan izin terbentuknya serikat pekerja di Perusahaan Tergugat, dan pembentukan serikat pekerja tidak diatur di dalam anggaran dasar rumah tangga perusahaan oleh karena itu Tergugat menolaknya, memperhatikan jawaban tersebut Tergugat betul-betul tidak menginginkan adanya serikat pekerja terbukti dan tidak terbantahkan bahwa oleh Tergugat bahwa Pengurus Serikat Pekerja Hotel Atlantic hanya tinggal sekitar 20 % dan sisanya telah di PHK oleh Tergugat;

31. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak diperbolehkan masuk area hotel oleh Tergugat, dan Tergugat menolak setiap upaya perundingan, maka PUK SP Par SPSI Hotel Atlantic mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Tenaga

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, dengan maksud agar membantu proses pemerantaraan/mediasi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
32. Bahwa selama sidang Mediasi Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah, bahkan Tergugat cenderung melecehkan lembaga tersebut dengan cara tidak hadir dan kadang kala hadir akan tetapi tidak tepat waktu, sehingga sidang mediasi sering tertunda karena ketidakhadiran Tergugat dalam sidang;
33. Bahwa pada bulan Juni 2007 Disnakertrans mengeluarkan anjuran yang isinya agar Tergugat mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula serta memberikan hak-hak Para Penggugat selama tidak dipekerja-kan sejak bulan September 2006, Para Penggugat dapat menerima anjuran tersebut namun Tergugat menolaknya;
34. Bahwa sejak dilarang masuk area hotel oleh Tergugat, Para Penggugat hanya mendapatkan THR tahun 2006 sedangkan hak-hak lainnya yang biasanya diterima Para Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat;
35. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan kebenarannya bahwa menurut Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, bahwa pengusaha hanya dapat memutus hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, oleh karena itu PHK yang dilakukan Tergugat dinyatakan batal demi hukum, Tergugat wajib membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima Para Penggugat sampai ada kekuatan hukum yang bersifat tetap, dari lembaga penyelesaian perselisihan Industrial;
36. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan kebenarannya bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat 1 huruf (g) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 bahwa Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/atau buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja;
37. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan kebenarannya berdasarkan Pasal 155 ayat 1, bahwa pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagai-mana dimaksud pada Pasal 155 ayat 3 batal demi hukum;
38. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan kebenarannya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pekerja dan Pengusaha sebelum jatuh putusan harus tetap melakukan kewajibannya, yakni Pekerja berkewajiban tetap bekerja, dan Pengusaha berkewajiban tetap membayarkan hak-hak Pekerja ;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan kebenarannya bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, bahwa siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/buruh dengan cara :

- a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja atau buruh;

40. Bahwa perbuatan Tergugat terhadap Para Penggugat, Pengurus serikat, Anggota dan para aktifis nyata-nyata telah melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh;

Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh ;

41. Bahwa tindakan dengan cara melarang masuk para pengurus serikat pekerja, tidak membayarkan upah, melakukan mutasi dan mengintimidasi secara terang-terangan adalah tindakan pelanggaran yang tidak dapat ditolerir dan merupakan pelanggaran hak yang sangat mendasar serta bentuk perbuatan yang melecehkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

42. Bahwa dalam hukum Indonesia maupun dalam hukum Internasional merupakan hak dasar, di mana pekerja dan juga pengusaha dipersilahkan menikmati hak-haknya untuk membentuk dan menjalankan aktifitas serikat pekerja demikian juga pengusaha dipersilahkan untuk menikmati hak-haknya untuk membentuk dan menjalankan aktifitas serikat atau asosiasi pengusaha;

43. Bahwa dalam Hukum Internasional hak dasar ini dinyatakan dalam konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 tentang *Freedom of Association and protection of the right to organize* (kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan *convention (number 87) Concerning Freedom Of Association and protection of the right to organize*, dalam Pasal 2 konvensi tersebut dinyatakan, para pekerja dan pengusaha tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan menurut aturan organisasi masing-masing, bergabung dengan organisasi-organisasi

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak-pihak lain, selanjutnya dalam Pasal 3 dinyatakan (1) organisasi pekerja dan pengusaha berhak untuk membuat anggaran dasar dan peraturan-peraturan, secara bebas memilih wakil-wakilnya, mengelola administrasi dan aktifitas dan merumuskan program, (2) Penguasa yang berwenang harus mencegah adanya campur tangan yang dapat membatasi hak-hak ini atau menghambat praktik-praktik hukum yang berlaku;

44. Bahwa selain konvensi ILO Nomor 87 Tahun 1948 perlindungan hak berserikat dalam hukum internasional juga diatur dalam konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949 tentang *Right To Organize and Collective Bargaining* (dasar dan hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama). Konvensi ini telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi Nomor 98 tentang Organisasi

Perburuhan Internasional mengenai berlakunya dasar-dasar dan hak untuk berorganisasi dan hak untuk berunding bersama. Dalam Pasal 1 konvensi tersebut dinyatakan (1) buruh harus dapat cukup perlindungan terhadap tindakan-tindakan perbedaan anti serikat buruh berhubung dengan pekerjaannya, (2) perlindungan demikian harus digunakan terutama tindakan-tindakan yang bermaksud: (a) Mensyaratkan kepada buruh, bahwa ia tidak masuk suatu serikat buruh atau harus melepaskan keanggotaannya, (b) menyebabkan pemberhentian, atau secara lain merugikan buruh berdasar keanggotaan serikat buruh atau karena turut dalam tindakan-tindakan;

45. Bahwa Tergugat belum membayarkan upah Para Penggugat sejak bulan September 2006 sampai saat ini, oleh karena upah tersebut adalah hak normatif Para Penggugat maka Tergugat wajib memenuhinya ;

46. Bahwa oleh karena upah Para Penggugat dibawah UMP DKI Jakarta Tahun 2007, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar upah Para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan September 2006 disesuaikan dengan UMP DKI Tahun 2007;

47. Bahwa pelanggaran masuk tanpa batas oleh Tergugat berakibat sangat merugikan Para Penggugat dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, bahwa akibat tindakan Tergugat yang sewenang-wenang Para Penggugat terlambat menerima upah, berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1981, Para Penggugat menuntut denda keterlambatan membayar upah terhadap Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I :

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah bulan September 2006 s.d Desember 2006 adalah $4 \times \text{Rp } 820.000,00$
 $> = \text{Rp } 3.280.000,00$ denda $50\% \times \text{Rp } 3.280.000,00 = \text{Rp } 1.640.000,00$
(satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Upah bulan Januari s/d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov. DKI Jakarta tahun 2007 adalah $\gg 8 \text{ bulan} \times \text{Rp } 900.560,00 = \text{Rp } 7.204.480,00$ Denda $50\% \times \text{Rp } 7.204.480,00 \gg = \text{Rp } 3.602.240,00$; Total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah $\gg \text{Rp } 1.640.000,00 + \text{Rp } 3.602.240,00 = \text{Rp } 5.242.240,00$ (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Penggugat II :

- Upah bulan September 2006 s.d Desember 2006 adalah $4 \times \text{Rp } 820.000,00$
 $> = \text{Rp } 3.280.000,00$ denda $50\% \times \text{Rp } 3.280.000,00 = \text{Rp } 1.640.000,00$ (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Upah bulan Januari sld Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov. DKI Jakarta tahun 2007, adalah $\gg 8 \text{ bulan} \times \text{Rp } 900.560,00 = \text{Rp } 7.204.480,00$ Denda $50\% \times \text{Rp } 7.204.480,00 \gg = \text{Rp } 3.602.240,00$; Total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah $\gg \text{Rp } 1.640.000,00 + \text{Rp } 3.602.240,00 = \text{Rp } 5.242.240,00$ (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Penggugat III :

- Upah bulan September 2006 s.d Desember 2006 adalah $4 \times \text{Rp } 820.000,00$
 $\text{Rp } 3.280.000,00$ denda $50\% \times \text{Rp } 3.280.000,00 = \text{Rp } 1.640.000,00$ (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Upah bulan Januari s.d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov. DKI Jakarta tahun 2007, adalah $\gg 8 \text{ bulan} \times \text{Rp } 900.560,00 = \text{Rp } 7.204.480,00$;
Denda $50\% \times \text{Rp } 7.204.480,00 \gg = \text{Rp } 3.602.240,00$ Total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah $\gg \text{Rp } 1.640.000,00 + \text{Rp } 3.602.240,00 = \text{Rp } 5.242.240,00$ (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);

48. Bahwa selama tidak bekerja Para Peggugat tidak mendapatkan penggan-tian pengobatan dan asuransi kesehatan yang biasa dinikmati oleh Para Peggugat setiap tahun, namun sejak tahun 2007 Para Peggugat tidak lagi mendapatkan hak tersebut. Oleh karena itu Para Peggugat menuntut agar fasilitas kesehatan tersebut tetap diberikan, dan diganti berbentuk uang kesehatan sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Para Peggugat sebesar $\text{Rp } 7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) oleh

Halaman 11 dari 17 hal.Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hak tersebut adalah hak normatif Para Penggugat maka Tergugat berkewajiban memenuhinya;

49. Bahwa oleh karena proses PHK tersebut tidak wajar dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 serta Konvensi ILO Nomor 83 Tahun 1948 dan Konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula dengan hak-hak penuh;
50. Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) bagi Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari sampai dilaksanakannya putusan oleh Tergugat;
51. Bahwa oleh karena PHK tersebut tidak sah dan batal demi hukum Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat untuk membayar THR tahun 2007, karena THR tersebut hak Normatif Para Penggugat, maka Tergugat berkewajiban memenuhinya;
52. Bahwa oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak membayar upah Para Penggugat sejak September 2006 sampai saat ini, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan Sela, memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan September 2006 sampai saat ini dan disesuaikan dengan UMP Prov. DKI Jakarta tahun 2007;
53. Bahwa Para Penggugat memiliki sisa cuti tahun 2006 sebanyak 12 hari kerja oleh karena hak cuti tersebut adalah hak normatif Para Penggugat maka Tergugat wajib membayar sisa cuti tersebut dengan perhitungan:
- Penggugat I » $\text{Rp}820.000,00 / 25 \times 12 = \text{Rp}393.600,00$ (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Penggugat II » $\text{Rp} 820.000,00 / 25 \times 12 \text{ Rp } 393.600,00$ (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Penggugat III » $\text{Rp } 820.000,00 / 25 \times 12 = \text{Rp}393.600,00$ (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
54. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
55. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh;

Halaman 12 dari 17 hal.Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas aset-aset milik Tergugat;
57. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain;
58. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sela, memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah Para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejak September 2006 sampai saat ini disesuaikan dengan UMP Prov. DKI Jakarta Tahun 2007;
3. Memerintahkan Tergugat membayar THR tahun 2007 sebesar Rp 900.560,00 bagi Para Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat membayarkan uang penggantian asuransi kesehatan Para Penggugat Tahun 2007 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan membayar upah dengan rincian : Penggugat I:
 - Upah bulan September 2006 s.d Desember 2006 adalah $4 \times \text{Rp}820.000,00 = \text{Rp}3.280.000,00$ denda $50\% \times \text{Rp}3.280.000,00 = \text{Rp}1.640.000,00$ (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Upah bulan Januari s.d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov. DKI Jakarta tahun 2007 adalah $\gg 8 \text{ bulan} \times \text{Rp}900.560,00 = \text{Rp}7.204.480,00$ Denda $50\% \times \text{Rp}7.204.480,00 \gg = \text{Rp}3.602.240,00$; Total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah $\gg \text{Rp}1.640.000,00 + \text{Rp}3.602.240,00 = \text{Rp}5.242.240,00$ (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Penggugat II :

- Upah bulan September 2006 s.d Desember 2006 adalah $4 \times \text{Rp}820.000,00 > 3.280.000,00$ denda $50\% \times \text{Rp}3.280.000,00 = \text{Rp}1.640.000,00$ (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Upah Januari s.d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov. DKI Jakarta Tahun 2007, adalah $\gg 8 \text{ bulan} \times \text{Rp}900.560,00 = \text{Rp}7.204.480,00$ Denda $50\% \times \text{Rp}7.204.480,00 > = \text{Rp}3.602.240,00$ Total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah $\gg \text{Rp}1.640.000,00 + \text{Rp}3.602.240,00 = \text{Rp}$

Halaman 13 dari 17 hal.Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.242.240,00 (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);

Penggugat III:

- Upah bulan September 2006 s.d Desember 2006 adalah $4 \times \text{Rp}820.000,00 = \text{Rp}3.280.000,00$ denda $50\% \times \text{Rp}3.280.000,00 = \text{Rp}1.640.000,00$ (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Upah bulan Januari s/d Agustus 2007, dihitung berdasarkan UMP Prov. DKI Jakarta tahun 2007, adalah $8 \text{ bulan} \times \text{Rp}900.560,00 = \text{Rp}7.204.480,00$ Denda $50\% \times \text{Rp}7.204.480,00 = \text{Rp}3.602.240,00$;

Total denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah » $\text{Rp}1.640.000,00 + \text{Rp}3.602.240,00 = \text{Rp}5.242.240,00$ (lima juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah);

6. Memerintahkan Tergugat membayar sisa cuti Para Penggugat tahun 2006: Penggugat I » $\text{Rp}820.000,00/25 \times 12 = \text{Rp}393.600,00$ (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
Penggugat II » $\text{Rp}820.000,00/25 \times 12 = \text{Rp}393.600,00$ (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
Penggugat III » $\text{Rp}820.000,00/25 \times 12 = \text{Rp}393.600,00$ (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga atas aset-aset milik Tergugat; Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PHK terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula dengan hak penuh;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar $\text{Rp}500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000;
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain ;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 17 hal.Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 269/PHI/G/2007/PN.Jkt.Pst. tanggal 27 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak putus dan berakhir;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada Tergugat di posisi semula atau yang sederajat dengan posisi semula;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil Para Penggugat untuk bekerja kembali dalam waktu 10 hari sejak putusan ini diucapkan atau 10 hari sejak putusan ini diterima Tergugat jika Tergugat tidak hadir;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari dihitung 10 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat yang masing-masing berjumlah Rp8.683.360,00 (delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya 2007 sebesar Rp900.560,00 (sembilan ratus ribu lima ratus enam puluh rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menetapkan biaya perkara untuk ditanggung oleh negara yang seluruhnya berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/PDT.SUS/2008 tanggal 16 September 2008 sebagai berikut:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ATLANTIC PERMATA HOTEL tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 18 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2013 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 15 dari 17 hal.Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/Srt.PK/2013/PHI.PN.JKT.PST., permohonan tersebut disertai dengan alas-an-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 September 2013;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2013, namun Para Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diterima pada tanggal 19 September 2013 telah diberitahu-kan kepada pihak lawan dengan saksama yang ternyata lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, sejak putusan kasasi diberitahukan pada tanggal 18 Februari 2010, maka berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Peninjauan Kembali secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. ATLANTIC PERMATA HOTEL tidak beralasan, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 16 dari 17 hal.Put. Nomor 53 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. ATLANTIC PERMATA HOTEL** tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 oleh Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Ttd.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP : 19591207 1985 12 2 002